

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2014

KPT 38.1 TAHUN 2010, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 025 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANJARSARIKECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI.

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. ACEP MAHMUDIN dan Surat Pengajuan Pengangkatan Anggota PPS Desa Banjarsari dari Ketua PPS Desa Banjarsari tanggal 19 Mei 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan Sdr. ACEP MAHMUDIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Mengangkat Sdr. AJA SUHARJA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi. Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang kembali.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 02 MEI 2014.
- Lampiran - Halaman